



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 9/PID.SUS/2011/PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan memutus perkara
tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

N a m a : **Prof. SUNARTOTO GUNADI**

M.Eng ; -----

Tempat lahir : Pasuruan ;

Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun / 14 Juni 1946 ;

Jenis Kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

A l a m a t : Komplek Puspitek Blok IV – H.1
Rt. 024 / 006 Kelurahan Setu Kota
Tangerang Selatan ; -----

A g a m a : Islam ;

-

Pekerjaan : PNS PUSLITKIM LIPI ;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh
Penasehat Hukum dan menurut berita acara persidangan di
pengadilan tingkat pertama, Terdakwa **menolak** didampingi

Hal. 1 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juli 2011, Nomor : 2026/ Pid.B/2010/PN.TNG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ----

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2010, No. Reg. Perk. : PDS- 18/TNG/11/2010, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Prof. **SUNARTOTO GUNADI, M.Eng** selaku Kapuslit KIM LIPI dan selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah di Pusat Penelitian KIM LIPI, pada tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti disekitar tahun 2001 s/d 2007 bertempat di Kantor Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bertempat di Kompleks Puspitek Serpong Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Prof. **SUNARTOTO GUNADI** selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapulsit KIM-LIPI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Pulsit KIM-LIPI untuk bekerja diperusahaan swasta yang dibentuk oleh terdakwa Prof. **SUNARTOTO GUNADI** yayasan dibentuk oleh terdakwa yaitu PT.Kaliman, PT.Irasindo, PT Multi

Hal. 3 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instrumentasi. Bahwa penugasan kepada PNS Puslit KIM LIPI ke instansi swasta tersebut tidak ikut dengan penghentian gaji yang bersangkutan, sehingga walaupun 27 orang PNS tersebut sejak penugasannya ke instansi swasta tersebut tidak masuk kerja lagi di Puslit KIM LIPI, para pegawai tersebut tetap menerima pembayaran gaji PNS secara penuh, hal tersebut dikarenakan kebijakan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, selaku pejabat yang memberikan tugas kepada PNS tersebut tidak pernah menghentikan gaji PNS yang bersangkutan karena berpendapat bahwa PNS tersebut diperusahaan swasta tidak menerima gaji, namun hanya menerima honor sesuai kemampuan perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, menerbitkan surat tugas kepada 27 PNS nya tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu pasal 28 ayat (9) Keppres No. 42 tahun 2002 ditentukan bahwa PNS pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan swasta atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam APBN, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan ;

Bahwa terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapulsit KIM-LIPI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Pulsit KIM LIPI untuk bekerja diperusahaan swasta yang dibentuk oleh terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI yaitu di PT Kaliman, PT Irasindo, PT Multi Instrumentasi. Bahwa penugasan kepada PNS Puslit KIM LIPI ke Instansi swasta tersebut tidak masuk kerja lagi di Puslit KIM LIPI, para pegawai tersebut tetap menerima pembayaran gaji PNS secara penuh. Hal tersebut dikarenakan kebijakan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku pejabat yang memberikan tugas kepada PNS tersebut tidak pernah menghentikan gaji PNS yang bersangkutan karena berpendapat bahwa PNS tersebut diperusahaan swasta tidak menerima gaji, namun hanya menerima honor sesuai kemampuan perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Pulsit KIM LIPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena untuk memberikan penugasan kepada PNS untuk bertugas diluar pemerintahan seharusnya meminta izin Menteri Keuangan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (10) Keppres No. 42 tahun 2002 ditentukan bahwa perbantuan PNS untuk tugas-tugas di luar pemerintah dengan membebani anggaran belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan ;

Bahwa terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapuslit KIM-LIPI dan atau sebagai KaKapuslit KIM LIPI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI, dan yayasan dibentuk oleh para pegawai pada Puslit KIM LIPI yaitu di PT Kaliman, PT Irasindo, Pt Multi Instrumentasi. Bahwa penugasan kepada PNS Puslit KIM LIPI ke instansi swasta tersebut tidak diikuti dengan penghentian gaji yang bersangkutan, sehingga walaupun 27 orang PNS tersebut sejak penugasannya ke instansi swasta tersebut tidak masuk kerja lagi di Puslit KIM LIPI, para pegawai tersebut tetap menerima pembayaran gaji PNS secara penuh. Hal tersebut dikarenakan kebijakan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, selaku pejabat yang memberikan tugas kepada PNS tersebut tidak pernah menghentikan gaji PNS yang bersangkutan karena berpendapat bahwa PNS tersebut diperusahaan swasta tidak menerima gaji, namun hanya menerima honor sesuai kemampuan perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI tanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah ataupun Kapuslit KIM LIPI karena untuk memberikan penugasan kepada PNS untuk bertugas diluar pemerintah seharusnya meminta izin

Hal. 5 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan sesuai ketentuan pasal 28 ayat (10) Keppres No.42 tahun 2002 ditentukan bahwa perbantuan PNS untuk tugas-tugas diluar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbatuan tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI tanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kerugian pada Keuangan Negara, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (9) Keppres No. 42 tahun 2002 ditentukan bahwa PNS pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan swasta atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam APBN, menjadi beban pemerintah daerah/ perusahaan/badan bersangkutan. Sehingga seharusnya Negara tidak lagi membayarkan gaji 27 PNS Puslit KIM LIPI yang ditugaskan ke PT. Multi Instrumentasi, PT. Kaliman dan PT. Irasindo tersebut, namun oleh karena penugasan oleh terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI untuk bekerja di perusahaan swasta tanpa disertai penghentian gaji PNS yang bersangkutan, sehingga Negara dibebani untuk membayar gaji 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI sejumlah 1,7 milyar ; -----

Bahwa terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapuslit KIM LIPI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI untuk bekerja di perusahaan swasta yang dibentuk oleh terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI yaitu PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. Multi Instrumentasi. Bahwa surat tugas atau surat keputusan yang berisi penugasan para pegawai pada Puslit KIM LIPI untuk bekerja di PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. Multi Instrumentasi tersebut diterbitkan beberapa kali untuk memperpanjang masa tugas pegawai pada Puslit KIM LIPI di perusahaan yang telah habis waktunya sehingga dari masa tugas untuk sekali surat tugas selama 2 tahun, terdapat pegawai yang diperpanjang dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas atau keputusan sebanyak 2 atau 3 kali sehingga masa kerja di perusahaan swasta tersebut mencapai sekitar 2 tahun s/d 6 tahun. Dan selama bekerja di perusahaan swasta tersebut, gaji PNS pegawai yang bersangkutan tetap dibayarkan oleh Bendahara Puslit KIM LIPI karena tidak ada penghentian gaji dari terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI sebagai pejabat yang menugaskan pada pegawai tersebut ke perusahaan swasta ;

Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, M.Eng tersebut merupakan perbuatan melawan hukum mengakibatkan Negara dibebani untuk membayar gaji 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI sejumlah Rp. 1.7 milyar atau setidaknya ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **Prof. SUNARTOTO GUNADI, M.Eng** selaku Kapuslit KIM LIPI dan selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah di Pusat Penelitian KIM LIPI, pada tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti disekitar tahun 2001 s/d 2007 bertempat di Kantor Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bertempat di Kompleks Puspitek Serpong Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang pada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

Hal. 7 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapulsit KIM-LIPI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Pulsit KIM-LIPI untuk bekerja diperusahaan swasta yang dibentuk oleh terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI yayasan dibentuk oleh terdakwa yaitu PT.Kaliman, PT.Irasindo, PT Multi Instrumentasi. Bahwa penugasan kepada PNS Puslit KIM LIPI ke instansi swasta tersebut tidak ikut dengan penghentian gaji yang bersangkutan, sehingga walaupun 27 orang PNS tersebut sejak penugasannya ke instansi swasta tersebut tidak masuk kerja lagi di Puslit KIM LIPI, para pegawai tersebut tetap menerima pembayaran gaji PNS secara penuh, hal tersebut dikarenakan kebijakan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, selaku pejabat yang memberikan tugas kepada PNS tersebut tidak pernah menghentikan gaji PNS yang bersangkutan karena berpendapat bahwa PNS tersebut diperusahaan swasta tidak menerima gaji, namun hanya menerima honor sesuai kemampuan perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, menerbitkan surat tugas kepada 27 PNS nya tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu pasal 28 ayat (9) Keppres No. 42 tahun 2002 ditentukan bahwa PNS pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan swasta atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam APBN, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan ;

Bahwa terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapulsit KIM-LIPI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Pulsit KIM LIPI untuk bekerja diperusahaan swasta yang dibentuk oleh terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI yaitu di PT Kaliman, PT Irasindo, PT Multi Instrumentasi. Bahwa penugasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PNS Puslit KIM LIPI ke Instansi swasta tersebut tidak masuk kerja lagi di Puslit KIM LIPI, para pegawai tersebut tetap menerima pembayaran gaji PNS secara penuh. Hal tersebut dikarenakan kebijakan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku pejabat yang memberikan tugas kepada PNS tersebut tidak pernah menghentikan gaji PNS yang bersangkutan karena berpendapat bahwa PNS tersebut diperusahaan swasta tidak menerima gaji, namun hanya menerima honor sesuai kemampuan perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI tanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena untuk memberikan penugasan kepada PNS untuk bertugas diluar pemerintahan seharusnya meminta izin Menteri Keuangan sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (10) Keppres No. 42 tahun 2002 ditentukan bahwa perbantuan PNS untuk tugas-tugas di luar pemerintah dengan membebani anggaran belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan ;

Bahwa terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapuslit KIM-LIPI dan atau sebagai KaKapuslit KIM LIPI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI, dan yayasan dibentuk oleh para pegawai pada Puslit KIM LIPI yaitu di PT Kaliman, PT Irasindo, Pt Multi Instrumentasi. Bahwa penugasan kepada PNS Puslit KIM LIPI ke instansi swasta tersebut tidak diikuti dengan penghentian gaji yang bersangkutan, sehingga walaupun 27 orang PNS tersebut sejak penugasannya ke instansi swasta tersebut tidak masuk kerja lagi di Puslit KIM LIPI, para pegawai tersebut tetap menerima pembayaran gaji PNS secara penuh. Hal tersebut dikarenakan kebijakan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, selaku pejabat yang memberikan tugas kepada PNS tersebut tidak pernah menghentikan gaji PNS

Hal. 9 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan karena berpendapat bahwa PNS tersebut diperusahaan swasta tidak menerima gaji, namun hanya menerima honor sesuai kemampuan perusahaan. Bahwa perbuatan terdakwa Prof.SUNARTOTO GUNADI, menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI tanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelas-jelas telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah ataupun Kapuslit KIM LIPI karena untuk memberikan penugasan kepada PNS untuk bertugas diluar pemerintah seharusnya meminta izin Menteri Keuangan sesuai ketentuan pasal 28 ayat (10) Keppres No.42 tahun 2002ditentukan bahwa perbantuan PNS untuk tugas-tugas diluar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbatuan tersebut ;

Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI tanpa disertai penghentian gaji PNS nya tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kerugian pada keuangan Negara, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (9) Keppres No. 42 tahun 2002 ditentukan bahwa PNS pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan swasta atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam APBN, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan. Sehingga seharusnya Negara tidak lagi membayarkan gaji 27 PNS Puslit KIM LIPI yang ditugaskan ke PT. Multi Instrumentasi, PT. Kaliman dan PT. Irasindo tersebut, namun oleh karena penugasan oleh terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI untuk bekerja di perusahaan swasta tanpa disertai penghentian gaji PNS yang bersangkutan, sehingga Negara dibebani untuk membayar gaji 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI sejumlah 1,7 milyar ; -----

Bahwa terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI selaku Deputy Bidang Jasa Ilmiah LIPI dan atau sebagai Kapuslit KIM LIPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat tugas kepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI untuk bekerja di perusahaan swasta yang dibentuk oleh terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI yaitu PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. Multi Instrumentasi. Bahwa surat tugas atau surat keputusan yang berisi penugasan para pegawai pada Puslit KIM LIPI untuk bekerja di PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. Multi Instrumentasi tersebut diterbitkan beberapa kali untuk memperpanjang masa tugas pegawai pada Puslit KIM LIPI di perusahaan yang telah habis waktunya sehingga dari masa tugas untuk sekali surat tugas selama 2 tahun, terdapat pegawai yang diperpanjang dengan surat tugas atau keputusan sebanyak 2 atau 3 kali sehingga masa kerja di perusahaan swasta tersebut mencapai sekitar 2 tahun s/d 6 tahun. Dan selama bekerja di perusahaan swasta tersebut, gaji PNS pegawai yang bersangkutan tetap dibayarkan oleh Bendahara Puslit KIM LIPI karena tidak ada penghentian gaji dari terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI sebagai pejabat yang menugaskan pada pegawai tersebut ke perusahaan swasta ;

Bahwa perbuatan terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI, M.Eng tersebut merupakan perbuatan melawan hukum mengakibatkan Negara dibebani untuk membayar gaji 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI sejumlah Rp. 1.7 milyar atau setidaknya ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2011, No.Reg.Perk : PDS-18/TNG/11/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Hal. 11 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Prof. SUNARTOTO GUNADI, M.Eng** bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Subsider melanggar **Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)** Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Prof. SUNARTOTO GUNADI, M.Eng** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. **denda sebesar Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah), **subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Akte Notaris Ida Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000 yang menetapkan sdr.Sunartoto Gunadi, M.Eng dan beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT Kaliman, beralamat di Tangerang Propinsi Banten yang usahanya bergerak di bidang jasa kalibrasi ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI (Sdr.Sunartoto Gunadi, M.Eng. NIP 320002053), menerbitkan Surat Keputusan nomor 126/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikan bantuan teknis kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian KIM-LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng, NIP 320002053), Nomor 0250A/JI.1/KP.02/2002 tanggal 1 Februari 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnya untuk memberikan bantuan teknis kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2002 sampai dengan 21 Januari 2004 ;

Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa Ilmiah- LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng,APU), Nomor 004a/ST/SG/II/2004, tanggal 1 Februari 2002 menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnya untuk memberikan bantuan teknis kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2004 sampai dengan 31 Januari 2006 ; -----

Akte Notaris Ida Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000 yang menetapkan Sdr. Sunartoto Gunadi, M.Eng dan beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT Irasindo, beralamat di Tangerang, Propinsi Banten yang usahanya bergerak dibidang jasa pemasaran ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI Nomor 127/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang menugaskan 3 (tiga) orang pegawai KIM-LIPI untuk memberikan bantuan teknis kepada PT.Irasindoselama periode 1 Februari 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 ;

Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa Ilmiah -LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng, APU), Nomor 004a/ST/SG/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, menugaskan 2 (dua) orang pegawai KIM LIPI untuk memberikan bantuan teknis kepada Irasindo selama periode 1 Februari 2004 sampai dengan 31 Januari 2006 ;

Akte Notaris Muchlis Munir SH, tanggal 22 Agustus 1991, Hal. 13 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan Sdr. Sunartoto Gunadi dan beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT.Multi Instrumentasi, yang beralamat di Bandung Provinsi Jawa Barat, bergerak di bidang usaha rekayasa teknik ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng) Nomor 0255/IV.1/KP.01.06/2001 tanggal 1 Maret 2001, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslitbang KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran Air di Bandung ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng) Nomor : 1176/JI.01.06/2001 tanggal 1 Maret 2001, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslitbang KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran Air di Bandung ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Dr. Ir. Husein A Akil, M.Sc), Nomor: 004a/JI.1.01/2003 tanggal 30 September 2003, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslit KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit Produksi meteran air di Bandung, sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ; ---

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Dr.IR. Husein A.Akil, M.Sc), Nomor: 0018a/JI.1/KP.02/2004 tanggal 2 Januari 2006, tentang perpanjangan penugasan 14 orang pegawai KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran air di Bandung, sampai dengan 31 Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy notulen rapat umum pemegang saham PT Kaliman tahun
buku 2004 dan
2005 ; -----

Rekapitulasi pembayaran honor pegawai KIM yang
diperbantukan pada PT Kaliman periode bulan Juli 2002
sampai dengan bulan Juli 2006 ; ---

Rekapitulasi pembayaran honor pegawai KIM yang
diperbantukan pada PT Multi Instrumentasi periode
bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Juli 2006 ;

Rekapitulasi pemberian gaji pegawai KIM LIPI yang
diperbantukan sejak bulan Juli 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Uang sebesar Rp. 1.711.100.000,- (satu milyar tujuh
ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa **Prof. SUNARTOTO GUNADI, M.Eng**
membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu
rupiah) ; -----

Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
2026/ Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 25 Juli 2011 yang
amarnya sebagai berikut : ----

Menyatakan Terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI M. Eng tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Hal. 15 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -----

Menyatakan Terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI M. Eng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ; -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ; -----

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menyatakan barang bukti berupa : -----

Akte Notaris Ida Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000 yang menetapkan sdr. Sunartoto Gunadi, M.Eng dan beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT Kaliman, beralamat di Tangerang Propinsi Banten yang usahanya bergerak di bidang jasa kalibrasi ; -----

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI (Sdr.Sunartoto Gunadi, M.Eng. NIP 320002053), menerbitkan Surat Keputusan nomor 126/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikan bantuan teknis kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 ; -----

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian KIM-LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng, NIP 320002053), Nomor 0250A/JI.1/KP.02/2002 tanggal 1 Februari 2002, menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnya untuk memberikan bantuan teknis kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2002 sampai dengan 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 ;

Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa Ilmiah- LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng,APU), Nomor 004a/ST/SG/II/2004, tanggal 1 Februari 2002 menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan sebelumnya untuk memberikan bantuan tehnik kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2004 sampai dengan 31 Januari 2006 ;

Akte Notaris Ida Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000 yang menetapkan Sdr. Sunartoto Gunadi, M.Eng dan beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT Irasindo, beralamat di Tangerang, Propinsi Banten yang usahanya bergerak dibidang jasa pemasaran ; -----

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI Nomor 127/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang menugaskan 3 (tiga) orang pegawai KIM-LIPI untuk memberikan bantuan tehnik kepada PT.Irasindoselama periode 1 Februari 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 ;

Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa Ilmiah -LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng, APU), Nomor 004a/ST/SG/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, menugaskan 2 (dua) orang pegawai KIM LIPI untuk memberikan bantuan teknis kepada Irasindo selama periode 1 Februari 2004 sampai dengan 31 Januari 2006 ;

Akte Notaris Muchlis Munir SH, tanggal 22 Agustus 1991, yang menetapkan Sdr. Sunartoto Gunadi dan beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT.Multi Instrumentasi, yang beralamat di Bandung Provinsi Jawa Barat, bergerak di bidang usaha rekayasa teknik ;

Hal. 17 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng) Nomor 0255/IV.1/KP.01.06/2001 tanggal 1 Maret 2001, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslitbang KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran Air di Bandung ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng) Nomor : 1176/JI.01.06/2001 tanggal 1 Maret 2001, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslitbang KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran Air di Bandung ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Dr. Ir. Husein A Akil, M.Sc), Nomor : 004a/JI.1.01/2003 tanggal 30 September 2003, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslit KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit Produksi meteran air di Bandung, sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Dr.IR. Husein A. Akil, M.Sc), Nomor : 0018a/JI.1/KP.02/2004 tanggal 2 Januari 2006, tentang perpanjangan penugasan 14 orang pegawai KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran air di Bandung, sampai dengan 31 Desember 2006 ;

Copy notulen rapat umum pemegang saham PT Kaliman tahun buku 2004 dan 2005 ;

Rekapitulasi pembayaran honor pegawai KIM yang diperbantukan pada PT Kaliman periode bulan Juli 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Juli 2006 ; -----

Rekapitulasi pembayaran honor pegawai KIM yang
diperbantukan pada PT Multi Instrumentasi periode bulan
Juli 2002 sampai dengan bulan Juli 2006 ;

Rekapitulasi pemberian gaji pegawai KIM LIPI yang
diperbantukan sejak bulan Juli 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Uang sebesar Rp. 1.711.100.000,- (satu milyar tujuh ratus
sebelas juta seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Negara ;

--

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **Akta Permintaan
Banding** dari Terdakwa Nomor 83/Akta.Pid/2011/PN.TNG Jo
2026/Pid.B/2011/PN.TNG tanggal 25 Juli 2011 dimana Terdakwa
mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri
Tangerang Nomor 2026/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 25 Juli 2011
dan permintaan banding tersebut **telah diberitahukan** kepada
Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2011 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan **Memori
Banding** pada tanggal 11 Agustus 2011, dan memori banding
Terdakwa **diberitahukan** kepada Penuntut Umum tanggal 15
Agustus 2011 ;

Hal. 19 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Penuntut Umum **tidak mengajukan**
banding dan tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam **memori bandingnya**
telah mengemukakan hal-hal yang **pada pokoknya sebagai**
berikut : -----

Bahwa tidak benar terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sehingga menguntungkan para mantan anak buah Terdakwa yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang dan tidak benar Terdakwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena pertama Terdakwa mendirikan perusahaan, dan kemudian membuat surat penugasan tersebut bukan sembarangan maupun atas dasar keinginan pribadi atau golongan atau korporasi semata, tetapi dilakukan Terdakwa atas dasar perintah secara lesan pimpinan Negara waktu itu, yaitu bapak Presiden Soeharto, sewaktu Terdakwa diperintah menghadap ke Cendana bersama almarhum mantan Ka. BSN / KAN (KAN maupun BSN belum ada saat itu), sebelum bapak presiden menandatangani Agreement Establishing The World Trade Organization di tahun 1994, oleh karenanya Terdakwa meyakini perbuatan yang dilakukannya bukan menyalahgunakan kewenangan, namun justru melaksanakan perintah pimpinan dengan menggunakan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa baik dari presiden secara lesan maupun dari tugas Ka. LIPI, yang tertuang dalam surat Kep.Ka.LIPI No. 418 /A/1995 dan hal tersebut menurut KUHP Bab III Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Terdakwa meyakini tidak bersalah ;

Bahwa menurut bapak R. Wiyono yang dimaksudkan dengan kata “menguntungkan” di sini adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, dan ini terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh. Dengan sendirinya yang dimaksud unsure



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan sendiri, orang lain atau korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk sendiri atau orang lain atau korporasi. Dan pendapatan ini sudah bisa diartikan lebih besar dari pada pengeluaran. Apakah memang begitu ??? saya yakin, bahwa bapak-bapak majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Banten yang terhormat sangat lebih mahfum dalam mempertimbangkan hal ini ;

Bahwa penugasan oleh Terdakwa kepada bawahannya yang berpangkat paling tinggi 3d ke perusahaan yang didirikan salah satunya oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan pengorbanan dan konsekwensi sebagai pegawai negeri sipil yang berkewajiban di depan dalam merealisasikan komitmen Negara terhadap kesepakatan internasional di bidang MSTQ (Measurement, Standardization, Testing and Quality) ; -----

Bahwa Terdakwa bersikukuh Negara tidak dirugikan, karena anak-anak saya disana tidak melarikan diri dari kegiatan PNS, namun disana melaksanakan tugas PNS – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang berkecimpung di bidang MSTQ dengan melaksanakan tugas supervise, intermediasi dan diseminasi IPTEK khususnya di bidang Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi. Dan dalam kenyataannya Negara Indonesia tidak merugi namun beruntung yaitu : komitmen NKRI terhadap kesepakatan internasional yang sudah ditandatangani dapat terjaga, dapat memberikan lapangan pekerjaan untu masyarakat sesuai dengan Kep. Ka. LIPI No. 418 /A /1995, Devisa Negara terselamatkan karena berkurangnya import meteran air dan juga tidak perlu lagi mengirimkan peraalatan standart industri ke luar negeri lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Terdakwa mohon agar memori banding dibuat sebagai bahan pertimbangan tambahan oleh Pengadilan Tinggi Banten, sehingga Terdakwa bisa dibebaskan dari segala tuntutan

Hal. 21 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara yang dituduhkan kepada Terdakwa.

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang **telah memberitahukan** kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk **mempelajari berkas perkara** pada tanggal 01 Agustus 2011 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut **dapat di terima** ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Negeri Tangerang Nomor . 2026/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 25 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut dan Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi **memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut** ;

----- Menimbang, bahwa ternyata putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor . 2026/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 25 Juli 2011 **memuat tuntutan pidana tidak sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum** (dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2011, No.Reg.Perk : PDS- 18/TNG/11/2010 Terdakwa dituntut dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang dicantumkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor . 2026/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 25 Juli 2011 yang dimintakan banding tersebut **harus dinyatakan batal demi hukum** ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Banding selanjutnya akan **memeriksa dan mengadili sendiri** perkara ini berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding akan **memeriksa terlebih dahulu** Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang unsur-unsurnya meliputi : -----

Setiap Orang ;

Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----

----- **Ad. 1.** Bahwa kata “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah : orang perorang atau termasuk korporasi, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berupa “orang perorangan” dan/atau “korporasi” sedangkan pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Hal. 23 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu subyek badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

“Setiap Orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terpenuhi dan menjadi terbukti apabila pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ; -----

Apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum maka yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Terdakwa selaku orang perorangan, sehingga unsur pertama terpenuhi ; -----

----- **Ad 2.** Bahwa “Secara Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur kedua ini adalah kehendak untuk memperkaya diri sendiri, atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi ; -----

Dalam doktrin hukum pidana : “niat” atau “kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan straaftbaar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fait atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan
strafbaar fait jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat
atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaannya itu
selesai atau tidak selesai ;

Kata "memperkaya" dalam Pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999
mengandung pengertian menjadikan kaya, menjadikan harta
kekayaan bertambah secara signifikan, baik harta yang
berwujud barang tetap, barang bergerak maupun barang yang
tidak berwujud misalnya saham-saham perusahaan, juga
mendapatkan suatu kenikmatan atas kekayaan yang sebelumnya
tidak didapatkan ;

Sebagaimana terungkap di persidangan Pengadilan Negeri
Tangerang Terdakwa adalah menjabat sebagai KAPUSLITKIM LIPI
di Serpong berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia Nomor 3444/Kep/j.i- d/II/1997 tanggal
08 Desember 1997 ditandatangani oleh Dr. H. Soefyan Tsauri,
M.Sc,APU, telah menerbitkan surat tugas kepada 27 (dua
puluh tujuh) orang PNS PUSLITKIM LIPI dan surat tugasnya
diterbitkan beberapa kali untuk memperpanjang masa tugasnya
bekerja di perusahaan-perusahaan swasta dimana Terdakwa
sebagai salah satu pendiri dan pemilik saham perusahaan-
perusahaan tersebut yaitu PT. KALIMAN, PT. IRASINDO dan PT.
MULTI INSTRUMENTASI . Dan 27 (dua puluh tujuh) orang yang
ditugaskan oleh Terdakwa tersebut tetap menerima penuh
hakny sebagai PNS dari KIMLIPI selain menerima honor dari
perusahaan-perusahaan swasta tersebut yang di persidangan
Pengadilan Negeri Tangerang terbukti bahwa perusahaan-
perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan saham-
sahamnya dimiliki Terdakwa itu merupakan perusahaan yang
mampu memberikan honor kepada karyawannya yang jumlahnya
variatif mulai Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu
rupiah) sampai sebesar UMR, sehingga perusahaan-perusahaan
swasta tersebut adalah perusahaan yang murni mencari laba

Hal. 25 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dan terbukti mendapatkan keuntungan sehingga mempunyai kemampuan membayar honor- honor seluruh karyawannya. Menurut PP. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS Pasal 3 ayat (1) huruf (f) setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, Pasal 3 ayat (1) huruf (p) setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat kepemilikannya itu sedemikian rupa sehingga melalui kepemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan ; -----

Terdakwa tidak pernah memintakan persetujuan tentang penerbitan surat tugasnya untuk 27 (dua puluh tujuh) orang itu kepada kementerian keuangan sebagai kementerian yang terkait dengan pembayaran gaji PNS, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar aturan Pasal 28 KEPPRES RI Nomor 42 tahun 2002 ayat (10) menyatakan bahwa Perbantuan PNS untuk tugas-tugas diluar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja Negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin menteri keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut, Surat Kepala BAKN Nomor K.26- 25/P.9- 54/99 tanggal 24 Mei 1995 menyatakan bahwa pengertian jenis kepegawaian yang diperbantukan adalah gaji dan tunjangan PNS yang bersangkutan menjadi beban/badan swasta diluar pemerintahan yang menerima perbantuan, sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Akibatnya Negara dibebani anggarannya untuk membayar gaji yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan Negara sebesar Rp. 1.711.070.100,00,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh ribu seratus rupiah) ; -----

Bahwa dari uraian diatas maka unsur **“Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Ad. 3.** Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -

Bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah; berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Sedangkan yang dimaksud “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam perumusan delik bukan akibat yang timbul, sedangkan yang dimaksud “Merugikan Keuangan Negara” artinya keuangan negara menjadi berkurang ;

Sebagaimana terungkap di persidangan Pengadilan Negeri
Tangerang, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan

Hal. 27 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang berakibat Keuangan Negara menjadi banyak berkurang dari bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Juli 2006 akibat dari adanya pengeluaran yang seharusnya tidak dibayarkan berupa gaji bulanan kepada pegawai KIMLIPI yang atas perintah tugas dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 1.711.070.100,00,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh ribu seratus rupiah) berdasar rekapitulasi gaji yang diterima 27 (dua puluh tujuh) orang PNS KIMLIPI tersebut dari bulan Januari 2002 s/d bulan Juli 2006, hal ini diungkap oleh ahli Indra Genta Buana, auditor penyelia pada BPKP Perwakilan Propinsi DKI Jakarta II berdasar Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi DKI Jakarta II No. ST-2838/PW30/5/2006 tanggal 13 Juli 2006 ;

Bahwa oleh karenanya unsur “Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair ;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dilakukan pemeriksaan kembali untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan Hakim ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukunya menyatakan Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp. 1.711.070.100,00,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh ribu seratus rupiah) sesuai Berita Acara Penerimaan Dan penelitian Benda Sitaan / Barang Bukti tanggal 16 Februari 2011 dan tanggal 17 Maret 2011, maka Terdakwa tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 ayat (1) huruf b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang demikian ini **adalah salah**, karena uang tersebut memang uang kerugian negara tetapi **bukan** yang nyata diperoleh dan **dinikmati** Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pembayaran **uang pengganti yang jumlahnya sama banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi**, dihubungkan dengan alat bukti, fakta persidangan bahwa Terdakwa menikmati keuntungan dari deviden perusahaan-perusahaan dengan dimilikinya saham-saham di ketiga perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa, PT. KALIMAN, PT. IRASINDO dan PT. MULITI INSTRUMENTASI dengan menugaskan 27 (dua puluh tujuh) orang ke dalam perusahaan swasta tersebut dengan tidak pernah meminta persetujuan kepada kementerian terkait yaitu kementerian keuangan sehingga gaji yang menanggung pemerintah dan Terdakwa cukup memberi honor saja, sebagai pejabat sepatutnya Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar aturan dan perbuatannya menguntungkan perusahaan-perusahaan yang didirikannya tetapi merugikan pemerintah, Terdakwa telah lalai baik disengaja maupun tidak disengaja mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 1.711.070.100,00,- (satu milyar tujuh ratus sebelas juta tujuh puluh ribu seratus rupiah) dan sebaliknya Terdakwa menikmati keuntungan deviden saham yang dikelola dalam perusahaan-perusahaan perseroan yang didirikannya bersama karyawan KIMLIPI, akan tetapi **tidak pernah terungkap** dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang sehingga **uang pengganti tidak bisa dijatuhkan** sebagai pidana tambahan atas diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa nota memori banding Terdakwa yang menyatakan dalam mendirikan perusahaan dan kemudian membuat surat penugasan dilakukan pada tahun 1994 adalah bukan sembarangan atau atas dasar keinginan pribadi atau golongan

Hal. 29 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau korporasi semata, tetapi dilakukan Terdakwa atas dasar perintah secara lesan dari pimpinan Negara waktu itu Presiden Soeharto, sehingga Terdakwa beranggapan dan berkeyakinan tidak bersalah atas perbuatannya, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar aturan Pasal 28 KEPPRES RI Nomor 42 tahun 2002 ayat (10), Surat Kepala BAKN Nomor K.26-25/P.9-54/99 tanggal 24 Mei 1995, PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS Pasal 3 ayat (1) huruf (f) dan huruf (p). dan didalam persidangan maupun dalam memori banding Terdakwa tidak diketemukan bukti surat maupun saksi yang dapat mendukung alasan memori banding Terdakwa tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung **tidak diketemukan** pada diri Terdakwa alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, baik **alasan pemaaf** ataupun **alasan pembeda**, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa **sebelum menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa, perlu **dipertimbangkan** hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Hal-hal _____ yang _____ memberatkan _____ : -----

Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara ; -----

Perbuatan Terdakwa telah tidak mengindahkan dan tidak membantu Pemerintah yang sedang giat-giatnya berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas korupsi. -----

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan ;

Terdakwa cukup lama mengabdikan kepada Negara ;

Terdakwa mengembalikan kerugian Negara .

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

----- Mengingat KUHP dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara khusus Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa : PROF.
SUNARTOTO GUNADI, M.Eng ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor :
2026/Pid.B/2010/PN.TNG. tanggal 25 Juli 2011 ;

Hal. 31 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.



Mengadili Sendiri :

Menyatakan **Terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI M.Eng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Akte Notaris Ida Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000 yang menetapkan sdr. Sunartoto Gunadi, M.Eng dan beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT Kaliman, beralamat di Tangerang Propinsi Banten yang usahanya bergerak di bidang jasa kalibrasi ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI (Sdr.Sunartoto Gunadi, M.Eng. NIP 320002053), menerbitkan Surat Keputusan nomor 126/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1 Februari 2001 yang menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI untuk memberikan bantuan teknis kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2001 sampai dengan 31 Januari 2002 ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian KIM-LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng, NIP 320002053), Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0250A/JI.1/KP.02/2002 tanggal 1 Februari 2002,
menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang sama dengan
sebelumnya untuk memberikan bantuan teknis kepada PT
Kaliman selama periode 1 Februari 2002 sampai dengan 21
Januari 2004 ;

Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa Ilmiah- LIPI (Sunartoto
Gunadi, M.Eng,APU), Nomor 004a/ST/SG/II/2004, tanggal 1
Februari 2002 menugaskan 11 orang pegawai KIM LIPI yang
sama dengan sebelumnya untuk memberikan bantuan teknis
kepada PT Kaliman selama periode 1 Februari 2004 sampai
dengan 31 Januari 2006 ;

Akte Notaris Ida Ayu Yuniani, SH, tanggal 6 Maret 2000
yang menetapkan Sdr. Sunartoto Gunadi, M.Eng dan
beberapa PNS KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan
pemilik saham PT Irasindo, beralamat di Tangerang,
Propinsi Banten yang usahanya bergerak dibidang jasa
pemasaran ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
KIM-LIPI Nomor 127/VI.1/KP.01.06/2001, tanggal 1
Februari 2001 yang menugaskan 3 (tiga) orang pegawai
KIM-LIPI untuk memberikan bantuan teknis kepada
PT.Irasindoselama periode 1 Februari 2001 sampai dengan
31 Januari 2002 ;

Surat Keputusan Deputi Bidang Jasa Ilmiah –LIPI
(Sunartoto Gunadi, M.Eng, APU), Nomor
004a/ST/SG/II/2004, tanggal 3 Februari 2004, menugaskan
2 (dua) orang pegawai KIM LIPI untuk memberikan bantuan
teknis kepada Irasindo selama periode 1 Februari 2004
sampai dengan 31 Januari 2006 ;

Akte Notaris Muchlis Munir SH, tanggal 22 Agustus 1991,
yang menetapkan Sdr. Sunartoto Gunadi dan beberapa PNS
Hal. 33 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIM LIPI tercatat sebagai pendiri dan pemilik saham PT.Multi Instrumentasi, yang beralamat di Bandung Provinsi Jawa Barat, bergerak di bidang usaha rekayasa teknik ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KIM-LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng) Nomor 0255/IV.1/KP.01.06/2001 tanggal 1 Maret 2001, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslitbang KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran Air di Bandung ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Sunartoto Gunadi, M.Eng) Nomor : 1176/JI.01.06/2001 tanggal 1 Maret 2001, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslitbang KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran Air di Bandung ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Dr. Ir. Husein A Akil, M.Sc), Nomor : 004a/JI.1.01/2003 tanggal 30 September 2003, yang menugaskan 14 orang pegawai Puslit KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit Produksi meteran air di Bandung, sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 ;

Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi- LIPI (Dr.IR. Husein A. Akil, M.Sc), Nomor : 0018a/JI.1/KP.02/2004 tanggal 2 Januari 2006, tentang perpanjangan penugasan 14 orang pegawai KIM-LIPI, untuk melakukan pembinaan teknis pada unit produksi meteran air di Bandung, sampai dengan 31 Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy notulen rapat umum pemegang saham PT Kaliman tahun
buku 2004 dan 2005 ;

Rekapitulasi pembayaran honor pegawai KIM yang
diperbantukan pada PT Kaliman periode bulan Juli 2002
sampai dengan bulan Juli 2006 ; -----

Rekapitulasi pembayaran honor pegawai KIM yang
diperbantukan pada PT Multi Instrumentasi periode bulan
Juli 2002 sampai dengan bulan Juli 2006 ;

Rekapitulasi pemberian gaji pegawai KIM LIPI yang
diperbantukan sejak bulan Juli 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Uang sebesar Rp. 1.711.100.000,- (satu milyar tujuh ratus
sebelas juta seratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Negara ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 29
September 2011, oleh kami NDJILEI KABAN, SH., Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, TJAHJONO, SH.M.Hum.,

Hal. 35 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 37 dari 26 halaman Perk No. 9/PID.SUS/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)